

**POLITIK HUKUM PENGALIHAN KEWENANGAN PEMERINTAH
DAERAH DALAM PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2020 TENTANG
MINERAL DAN BATUBARA PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**MUHAMMAD ALWI ABIDIN
22203011048**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PEMBIMBING:
Dr. AHMAD PATIROY, M.Ag.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

**POLITIK HUKUM PENGALIHAN KEWENANGAN PEMERINTAH
DAERAH DALAM PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2020 TENTANG
MINERAL DAN BATUBARA PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**MUHAMMAD ALWI ABIDIN
22203011048**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PEMBIMBING:
Dr. AHMAD PATIROY, M.Ag.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menandai babak baru dalam perkembangan politik hukum pertambangan di Indonesia. UU Minerba yang terbaru ini membawa perubahan signifikan, termasuk pengalihan kewenangan penerbitan izin pertambangan sepenuhnya dialihkan ke pemerintah pusat. Perubahan ini memicu kontroversi karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi dan semangat reformasi, serta menghilangkan peran pemerintah daerah dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar kebijakan yang diambil dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara terbaru, prinsip-prinsip dasar dalam pengalihan kewenangan perizinan, serta bagaimana pengalihan perizinan tersebut ditinjau dari perspektif *Siyāṣah dustūriyyah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis-normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan melalui penelusuran dan telaah bahan hukum berupa buku, jurnal ilmiah, dokumen peraturan perundang-undangan, dan sebagainya. Sumber data terdiri dari, data primer berupa peraturan perundang-undangan, dan data sekunder yang diperoleh dari buku/jurnal/artikel ilmiah lainnya, kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini Undang-Undang Mineral dan Batubara No 3 Tahun 2020 menunjukkan adanya penurunan peran Pemerintah Daerah dalam penerbitan izin pertambangan. Sementara itu terdapat sejumlah isu dan dampak negatif dari pengalihan perizinan usaha pertambangan yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020. Di antaranya adalah kemungkinan risiko terhadap lingkungan, keterbatasan keterlibatan masyarakat, dan pengalihan kewenangan perizinan perusahaan pertambangan kembali ke tingkat federal. Ditinjau dari *Siyāṣah dustūriyyah* bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, terkait kewenangan perizinan usaha pertambangan mineral telah mengabaikan peran penting Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai pusat kegiatan pertambangan.

Kata Kunci: Politik Hukum, Pengalihan Kewenangan, *Siyāṣah Dustūriyyah*

ABSTRACT

*The law of the number 3 years 2020 marks a new chapter in the political development of mining law in Indonesia. The new Mining Law brought significant changes, including the transfer of authority to issue mining licenses entirely to the central government. This change sparked controversy because it was considered contrary to constitutional values and the spirit of reform, as well as eliminating the role of local governments in mineral and coal mining activities. This study aims to understand the policy basis taken in the latest Mineral and Coal Law, the basic principles in the transfer of licensing authority, and how the transfer of licensing is viewed from the perspective of *Siyāsah dustūriyyah*.*

This research uses a descriptive-analytical type of library research with a normative juridical approach. Data collection is done by literature study through search and review of legal materials in the form of books, scientific journals, legislation documents, and so on. Data sources consist of primary data in the form of laws and regulations, and secondary data obtained from books/journals/other scientific articles, then analyzed with qualitative analysis.

*The results of this study Mineral and Coal Law No. 3 of 2020 show a decrease in the role of the Regional Government in issuing mining licenses. Meanwhile, there are a number of issues and negative impacts of the transfer of mining business licensing as outlined in Law No. 3 of 2020. Among these are possible risks to the environment, limited community involvement, and the transfer of licensing authority for mining companies back to the federal level. In terms of *Siyāsah dustūriyyah*, Law Number 3 of 2020, related to the authority of mineral and coal mining business licensing, has ignored the important role of the Regency/City Government as the center of mining activities.*

Keywords: *Politics of law, The transfer of authority, Siyāsah Dustūriyyah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Muhammad Alwi Abidin, S.H.

Kepada Yth.

Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan secukupnya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Muhammad Alwi Abidin, S.H.

NIM : 22203011048

Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah

Judul : Politik Hukum Pengalihan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perizinan Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perspektif Siyasah Dusturiyah

Sudah dapat diajukan kepada program studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 20 Mei 2024

Pembimbing

Dr. AHMAD PATIROY, M.Ag
NIP. 196003271992031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-663/Un.02/DS/PP.00.9/07/2024

Tugas Akhir dengan judul : POLITIK HUKUM PENGALIHAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NO. 3 TAHUN 2020 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYYAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ALWI ABIDIN, SH
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011048
Telah diujikan pada : Kamis, 27 Juni 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 669f0b90e6977



Penguji II

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 669e25e4df144



Penguji III

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 668f167708c95



Yogyakarta, 27 Juni 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 669f9049c22de

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Alwi Abidin

Nim : 22203011048

Program studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



Muhammad Alwi Abidin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**Berlebihlah berbaik sangka kepada Allah, karena balasan
dari baik sangka itu adalah akan mendapatkan apa yang telah
kamu sangkakan**

“Syaiikh Rohimuddin An-Nawawi”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


PERSEMBAHAN

Penelitian Tesis Ini:

Dipersembahkan kepada para guru yang sudah berjasa, juga kepada orang tua yang telah bersabar, serta keluargaku tercinta, dan kepada ibu pertiwi,
INDONESIA.

Penelitian Tesis Ini:

Juga dipersembahkan kepada diri peneliti, yang sudah mampu bersabar, berkomitmen dalam menempuh perjalanan saintifik khususnya dalam keilmuan Hukum Tata Negara.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 Januari 1987.

I. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Šā'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge

ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Waw	W	we
هـ	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

III. *Tā' Marbūṭah* di akhir kata

- 1) Bila dimatikan maka ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

- 2) Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- 3) Bila *tā'* *marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-ḥitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

فَعَلَ	ditulis	a <i>Fa'ala</i>
ذُكِرَ	ditulis	i <i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	ditulis	u <i>Yazhabu</i>

V. Vokal Panjang

1	Faḥah+ alif فَالًا	ditulis ditulis	ā <i>Falā</i>
2	Faḥah + ya' mati تَنْسَ	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	ditulis ditulis	ī <i>Tafṣīl</i>
4	Ḍammah + wawu mati أَصُولَ	ditulis ditulis	ū <i>Uṣāl</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Faḥah+ ya' mati الزُّحَيْلِي	ditulis ditulis	ai <i>az-Zuhailî</i>
2	Faḥah+ wawu mati الدَّوْلَةَ	ditulis ditulis	au <i>ad-Daulah</i>

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
----------	---------	----------------

أَعَدَّتْ	ditulis	<i>a'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “P”

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syamsu</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Žawî al-furûd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، لا نبي بعده

Segala puji dengan didasari rasa syukur yang kita buka dengan memperbanyak kalimat *Alhamdulillah rabbil 'alamin* kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, terutama nikmat Iman dan Islam, serta dengan shalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan Tesis ini dan semoga penelitian ini mendapatkan keberkahan, kebaikan serta menjadi perantara untuk meraih kesuksesan khususnya bagi penulis umunya bagi pembaca.

Tesis ini berjudul “Politik Hukum Pengalihan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perizinan Usaha Pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara Perspektif *Siyasah Dusturiyah*” ditulis untuk melengkapi dan memenuhi syarat gelar Magister Hukum pada program studi Ilmu Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesis ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis. Tanpa bantuan, dukungan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, peneliti ucapkan banyak berterima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak dengan Ikhlas membantu penyusun, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag. Selaku Dosen pembimbing yang sudah meluangkan waktu dan tenaganya dalam menelaah dan memberikan arahan pada proses penulisan Tesis ini. Semoga dengan arahan dan bimbingan beliau penulis menjadi lebih giat dan berinovasi kedepannya guna menciptakan karya-karya yang terbaik
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S. Ag., M.Ag. selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah,
5. Bapak Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum. selaku dosen Penasihat akademik dan seluruh Bapak/Ibu dosen tenaga pendidik UIN Sunan kalijaga.
6. Ibu Dr. Labibah Zain M. Lis., selaku Kepala perpustakaan serta segenap pengelola Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Teristimewa penulis berdoa kepada Allah SWT dan ucapan terimakasih kepada ayahanda tercinta Bapak Zainul Abidin. Sosok yang sangat luar biasa memberikan contoh bagaimana memperjuangkan putranya untuk selalu membahagian dan memperjuangkan, sosok terkuat dalam kesedihan, sosok benteng dalam pertahanan. Senantiasa mendukung dan memberikan contoh kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan Studi Magister Hukum di UIN Sunan kalijaga Yogyakarta. Semoga beliau selalu berada

dalam pertolongan Allah Swt. dan diberikah Kesehatan serta keberkahan.
Aamiin.

8. Cinta dan kasih sayang yang tidak terhitung nilainya yang diberikan oleh sosok ibunda tercinta Radania kepada penulis adalah kekuatan utama dalam menyelesaikan pendidikan. Semoga Allah memberikan keridhaan kepada ibunda. Aamiin.
9. Kaka dan adik penyusun yang selalu memberikan semangat supaya mengingatkan penyusun terhadap tanggung jawab akademik yang harus diselesaikan.
10. Kepada teman-teman seperjuangan Magistem Ilmu Syari'ah yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, yang selalu membantu dan memberikan ilmu serta pertolongan selama masa menimba ilmu.

Meskipun tesis ini telah penulis coba selesaikan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin, namun tetap saja ada ketidaksempurnaan yang membutuhkan kritik dan saran yang senantiasa penulis tunggu dan terima dengan penuh apresiasi. Akhir kata penyusun berharap semoga Tesis ini dapat memberi kemanfaatan khususnya kepada penyusun dan umumnya kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 15 Mei 2024
07 Dzulqaidah 1445 H



Muhammad Alwi Abidin
NIM: 22203011048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II POLITIK HUKUM DAN <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH</i>	
A. Politik Hukum.....	18
1. Pengertian Politik Hukum	18
2. Tujuan Politik Hukum	21
B. <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	32
1. Defenisi <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	32
2. Ruang Lingkup dan Sumber	33
3. Prinsip-Prinsip <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	36
BAB III PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MINERAL DAN BATUBARA	
A. Undang-Undang Dasar 1945	44
B. Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara 46	
1. Wilayah Hukum Pertambangan.....	46
2. Kewenangan Pengelolaan.....	49
C. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.	50
D. Dasar Perubahan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara menjadi Undang-Undang No 3 Tahun 2020.	52
1. Landasan Filosofis.....	56
2. Landasan Sosiologis	59
3. Landasan Yuridis.....	63

E. Proses Pembentukan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara.....	67
1. Identifikasi Masalah dan Penyusunan Naskah Akademik.....	67
2. Penyusunan RUU oleh pemerintah	68
3. Penyampain RUU ke DPR	68
4. Pembahasan di DPR	68
5. Persetujuan tingkat I.....	68
6. Paripurna DPR.....	68
7. Pengesahan oleh Presiden.....	69
8. Publikasi di lembaran Negara.....	69
BAB IV ANALISIS POLITIK HUKUM DAN <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH</i> TERHADAP PENGALIHAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2020	
A. Politik Hukum Ketentuan Pengalihan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perizinan Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara	70
B. <i>Siyāsah Dustūriyyah</i> terhadap Pengalihan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perizinan Usaha Pertambangan berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara	85
1. Prinsip Musyawarah	86
2. Prinsip Kedudukan Manusia di Bumi.....	87
3. Prinsip Keadilan	89
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.¹ (selanjutnya dikenal sebagai UUD NRI 1945) memberikan otonomi sebesar-besarnya kepada Pemerintah Daerah dalam upaya desentralisasi, kecuali hal-hal yang menurut Undang-Undang menjadi tanggungan oleh pemerintah pusat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah melaksanakan tanggung jawab pemerintahan bekerja sama dengan DPRD berdasarkan prinsip kemandirian dan pendelegasian tugas. Penyelenggaraan ini menganut asas otonomi sebesar-besarnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Akan tetapi, dalam pelaksanaan otonomi daerah terus mengalami perubahan yang sangat signifikan akibat tantangan dari berbagai aspek, terutama adanya revisi UU No 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara jadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.³ Terutama perubahan terkait pemberian kewenangan izin usaha pertambangan.

Dalam Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara memberi otonomi hak dan wewenang pada Pemerintah Daerah dalam mengelola, termasuk wewenang untuk memberikan izin usaha pertambangan. Akan tetapi,

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

³ UU No 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara.

setelah dilakukan perubahan menjadi UU Nomor 3 Tahun 2020, tidak lagi memberikan wewenang terhadap Pemerintah Daerah dalam artian bahwa yang memiliki otoritas dalam pengaturan mineral dan batubara yakni Pemerintah Pusat.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara mengandung makna bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) diserahkan oleh Pemerintah Daerah. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) diperbolehkan oleh Bupati atau Walikota ketika dalam satu wilayah. Apabila (WIUP) mencakup sejumlah kabupaten atau kota dalam suatu wilayah, Gubernur memberikan persetujuan setelah mendapat usulan dari Kabupateb atau Kota yang bersangkutan. Untuk (WIUP) yang melampaui batas provinsi, pengesahan diberikan oleh Menteri. Bagaimanapun, UU No 3 Tahun 2020 yang merupakan revisi dari UU No 4 Tahun 2009 menghilangkan pengaturan tersebut.

Sementara itu, Pasal 4 UU No 4 Tahun 2009 yang pada awalnya menyatakan, bahwa pengelolaan mineral dan batubara dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, telah diubah. Sekarang, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sepenuhnya berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat.

Peralihan kewenangan tersebut dipicu oleh sejumlah alasan dan hambatan terkait izin usaha pertambangan yang menjadi tantangan oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, perlunya langkah cepat untuk memastikan pengelolaan tambang yang jauh lebih efektif. Dalam kajian ilmiah mengenai Undang-Undang Minerba, dikatakan bahwa pengambilalihan kewenangan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kota telah menghasilkan sejumlah tantangan. Sekitar 8000 IUP diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota hingga akhir tahun 2014, dari jumlah

tersebut, sebagian memiliki masalah atau belum memenuhi kriteria *clean and clear* (CNC).⁴ Hal ini kemudian mendorong Pemerintah Pusat untuk merombak kembali struktur kewenangan dalam sektor mineral dan batubara, dengan menyempurnakan proses pemberian izin tambang di seluruh Indonesia dan menetapkan kerangka hukum yang lebih terperinci untuk proses *clean and clear* (CNC).⁵ Meskipun demikian, hal tersebut mengindikasikan bahwa prinsip otonomi daerah menjadi lebih terbatas. Selain itu, dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara tidak ada ketentuan yang menekankan kewajiban perusahaan pertambangan untuk melakukan reklamasi dan kegiatan pasca tambang, yang berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan.

Undang-Undang minerba terbaru, menjadi tonggak penting bagi evolusi politik hukum pertambangan di Indonesia. Melalui Undang-Undang ini, beberapa perubahan signifikan diperkenalkan, termasuk pengalihan wewenang penerbitan izin pertambangan kepada Pemerintah Pusat. Penerbitan izin pertambangan oleh Pemerintah memberi pemilik izin hak untuk menjalankan operasi penambangan guna mencapai tujuan tertentu, meskipun tujuan tersebut mungkin berbeda dari yang telah ditetapkan. Secara filosofis, tujuan pemberian izin pertambangan adalah agar memperbaiki ekonomi nasional dan menggapai kesejahteraan Rakyat. terbitnya izin untuk kegiatan komersial, pertambangan minerba, berfungsi sebagai alat mencerminkan relasi hukum antar Negara dan juga badan hukum. Dalam artian,

⁴ Muhammad Salman Al-farisi, "Desentralisasi Kewenangan Pada Urusan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020," *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, Vol. 21:1 (April 2021).

⁵ *Ibid.*

izin pertambangan ini harus berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mengendalikan dan memantau aktivitas pertambangan mineral dan batubara.⁶

Siyāṣah dustūriyyah, dalam kajian *fiqh Siyāṣah*, merujuk pada aspek yang menangani persoalan-persoalan hukum negara, terutama terkait dengan regulasi hukum dan pembagian kewenangan pemerintahan. Konsep ini mencakup berbagai elemen penting seperti konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, *syurā* (konsultasi atau musyawarah), supremasi hukum, dan hubungan antara masyarakat dengan Pemerintah, termasuk hak yang harus dijamin serta ditegakkan oleh Negara.

Dalam konteks *Siyāṣah dustūriyyah*, konstitusi berfungsi sebagai kerangka dasar yang mengatur struktur dan fungsi pemerintahan serta hak-hak fundamental warga negara. Legislasi melibatkan proses pembentukan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Lembaga demokrasi dan *syura* merupakan mekanisme partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan, memastikan bahwa suara rakyat didengar dan diperhitungkan dalam pemerintahan.

Supremasi hukum adalah prinsip yang menyatakan bahwa semua tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang adil dan transparan, serta bahwa semua individu, termasuk pejabat negara, harus mematuhi hukum yang sama. Hubungan antara Pemerintah dan warganya melibatkan kewajiban Pemerintah untuk melindungi hak-hak warganya dan memastikan kesejahteraan mereka,

⁶ Rika Putri Wulandari; Muhammad Helmi Fahrozi, "Politik Hukum Pegalihan Izin Usaha Pertambangan Pada Pemerintah Pusat Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah," *Jurnal Sosial Budaya Syar'i*, Vol. 8:1 (Maret 2021).

sementara warga Negara punya tanggung jawab untuk mematuhi hukum serta berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Secara keseluruhan, *Siyāṣah dustūriyyah* memiliki tujuan menciptakan sistem pemerintahan yang adil dan efektif, yang menjamin keadilan, kesejahteraan bagi semua warga negara.⁷ Penjelasan tersebut menjelaskan mengapa penulis tertarik untuk mengkaji Politik Hukum Pengalihan otoritas Pemerintah Daerah dalam mengizinkan Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara dalam Perspektif *Siyāṣah Dustūriyyah*.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelasan diatas, rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana politik hukum ketentuan pengalihan kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan usaha pertambangan berdasarkan UU No 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara.
2. Bagaimana pandangan *Siyāṣah dustūriyyah* terhadap pengalihan kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan usaha pertambangan berdasarkan UU No 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

Tujuan pada penelitian dilihat dari rumusan masalah sebelumnya di atas, diuraikan sebagai berikut:

⁷ M. Iqbal, *Fiqh Siyāṣah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm. 177.

- a. Menganalisa politik hukum yang mendasari ketentuan izin usaha pertambangan dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, yang mengalihkan kewenangan pemerintah daerah.
- b. Menjelaskan perspektif *Siyāṣah dustūriyyah* terhadap pengalihan kewenangan pemerintah daerah dalam hal perizinan usaha pertambangan berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara.

2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharap dapat berkontribusi positif bagi:

a. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian ini oleh penulis diharap agar dapat memberikan kontribusi ilmu dan informasi. Kegunaan yang paling diharapkan dari penulis adalah dapat memberikan gambaran bagaimana pengalihan kewenangan Pemerintah Daerah disikapi oleh politik hukum dalam Undang-Undang terbaru No 3 tahun 2020 tentang mineral dan batubara.

b. Kegunaan penelitian

- 1) Bagi penulis, sebagai tambahan ilmu mengenai problem masalah yang berhubungan dengan politik hukum pengalihan kewenangan pemerintah daerah dalam UU No 3 tahun 2020 tentang mineral dan batu bara dan signifikansinya terhadap *siyāṣah dustūriyyah*, disamping itu juga salah satu prasyarat dalam program Magister Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga pada program studi Hukum Tata Negara.

- 2) Bagaimana akademik, sebagai sumber kutipan yang dapat dikembangkan oleh para peneliti, pustakawan dan menjadi manfaat bagi perpustakaan secara umum maupun secara hukum, khususnya mengenai pengalihan kewenangan Pemerintah Daerah dalam izin usaha pertambang.

D. Telaah Pustaka

Berdasar pada penelusuran yang dilakukan, ditemukan studi yang relevan yang dengan judul penelitian ini. Dengan maksud menghindari pengulangan pada penelitian terdahulu.

Dalam penelitian Derita Prapti Rahayu, Faisal yang berjudul⁸ “Politik Hukum Mengenai Kewenangan Perizinan Pertambangan Setelah UU Minerba Diubah”, masalah yang dikaji adalah dinamika politik hukum terkait kewenangan perizinan mineral dan batubara yang mengalami perubahan signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar-dasar politis dan filosofis dari peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan perubahan UU Minerba, serta bagaimana perubahan ini mempengaruhi kewenangan dalam pengaturan perizinan pertambangan. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa kewenangan daerah, yang sebelumnya merupakan kewenangan delegasi, telah berubah dengan diterapkannya paradigma sentralisasi dalam penerbitan perizinan terpadu.

⁸ Derita Prapti Rahayu, Faisal “Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba,” *Journal Pandecta*, Vol. 16:1 (Juni 2021).

Tesis Iqbal Shalihin⁹, Dalam penelitian berjudul "Pengembalian Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk Memberikan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara," Permasalahan yang dipertimbangkan adalah dampak pemberlakuan Peraturan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang kewenangan perijinan usaha pertambangan mineral dan batubara. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memutuskan apakah proses pemberian izin sudah sesuai dengan pengaturan Peraturan Nomor 23 Tahun 2014. Dengan menggunakan filosofi yuridis-sosiologis, pendalaman ini mengkaji keabsahan pengaturan terkait peraturan tersebut. Informasi dikumpulkan dari sumber tambahan, seperti kepustakaan.

Jurnal Nizhaf Roazil Jamil.¹⁰ dengan tema "Dampak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perizinan Pertambangan terhadap otonomi daerah dan masalah implementasinya" Implementasi izin perusahaan pertambangan dalam kerangka otonomi daerah dan implikasinya terhadap interaksi antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi fokus pembahasam. Studi ini bertujuan untuk memahami masalah yang terkait dengan izin pertambangan sesuai dengan No. 3 Tahun 2020, yang mengatur pertambangan batubara dan mineral, dalam konteks otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan hukum normatif atau kepustakaan, yang menggunakan literatur seperti buku dan jurnal sebagai landasan analisis.

⁹ Iqbal Shalihin, "Kewenangan Pemerintah Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat," *Tesis Universitas Andalas*, (Juli 2018).

¹⁰ Nizhaf Roazil Jamil, dengan tema "Dampak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Izin Usaha Pertambangan (UU Minerba) terhadap otonomi daerah dan masalah implementasinya," *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 2:2 (Maret 2022).

Jurnal Jaelani Siti Fatimah,¹¹ berjudul "Perspektif Desentralisasi Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan dalam UU Minerba", yang merupakan perubahan dari UU Nomor 4 Tahun 2009 menjadi UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batubara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dampak dari UU Nomor 3 Tahun 2020 terhadap proses desentralisasi, terutama yang berkaitan dengan risiko bisnis yang terkait dengan ekstraksi batubara dan pertambangan. Studi ini menerapkan yuridis normatif. Buku-buku hukum, makalah-makalah opini hukum, dan publikasi lainnya termasuk dalam bahan-bahan yang digunakan dalam studi kepustakaan untuk mengumpulkan informasi.

Jurnal RP Wulandari dan Muhammad H. F.,¹² Dengan judul "Politik Hukum Pengalihan Izin Usaha Pertambangan ke Pemerintah Pusat dari Kewenangan Pemerintah Daerah", penelitian ini menyoroti dampak politik hukum yang sebagian besar berupa bahaya pemberian izin usaha pertambangan oleh negara. Metode yuridis normatif merupakan strategi yang diterapkan dan didasarkan pada analisis sumber-sumber kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metodologi konseptual dan perundang-undangan. Data sekunder yang digunakan dianalisis secara kuantitatif dan berasal dari beberapa sumber, seperti teks hukum primer, sekunder, dan tersier.

¹¹ Jaelani Siti Fatimah, "Perspektif Desentralisasi Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan dalam UU Minerba," *Jurnal Tana Mana*, Vol. 4:1 (Mei 2023).

¹² Rika Putri Wulandari dan Muhammad Helmi Fahrozi, "Politik Hukum Pegalihan Izin Usaha Pertambangan Pada Pemerintah Pusat Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah," *Jurnal Sosial Budaya Syar'i*, Vol. 8:1 (Maret 2021).

Jurnal ilmiah Nur Fadilah Al Idrus.¹³, "Dampak Politik Hukum dan Reaksi Masyarakat terhadap Undang-Undang Minerba". Penelitian ini bertujuan agar mampu mengetahui kebijakan hukum Pemerintah mempengaruhi pembaharuan UU Minerba dan bagaimana masyarakat menanggapi. Penelitian menggunakan metodologi penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan buku, situs web, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber data.

Jurnal ilmiah Nur Ariatmoko.¹⁴, dengan judul "Analisa Politik Hukum Undang-Undang Minerba Sektor Batubara Indonesia", isu yang timbul dalam penelitian ini berhubungan dengan konsep dan posisi UU No 3 Tahun 2020 dalam sektor pertambangan batubara, serta bagaimana penegasan terhadap beberapa Lembaga Negara dalam konteks penyelidikan dan penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *study literatur* yang ditulis dalam riset yuridis-normatif dan pengamatan. Pengkajian literatur yang dipakai pada pengkajian pustaka ini sebagai sumber info yang terbaru dan beberapa kasus kontroversi UU Minerba utamanya pertambangan batubara Indonesia. Sumber hukum yang di pakai pada penelitian ini ialah sumber hukum sekunder dengan menyertakan data tambahan yang memberikan dukungan beberapa buku, jurnal, tesis, website dan sumber yang lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹³ Nur Fadilah Al Idrus, "Dampak Politik Hukum dan Respon Masyarakat atas Pembaharuan Undang-Undang Minerba," *jurnal JPHK*, Vol. 3:2 (Agustus 2022).

¹⁴ Nur Ariatmoko, "Analisa Politik Hukum Undang-Undang Minerba Sektor Batubara Indonesia," *jurnal Strata Law Review*, Vol. 1:1 (Maret 2023).

E. Kerangka Teoritik

1. Politik hukum

Mahfud MD mengemukakan bahwa politik hukum adalah “*legal policy* atau garis (kebijakan) resmi mengenai hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara”.¹⁵

Politik memengaruhi hukum karena kekuatan politik memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan dengan hukum. Oleh karena itu, hukum menjadi lemah ketika dihadapkan pada politik. Lev berpendapat, untuk memahami sistem hukum di tengah transformasi politik, perlu melihat serta mempertimbangkan peran sosial politik yang dimainkan masyarakat. Karena konsentrasi kekuasaan politik yang semakin besar di Indonesia, politik sering mengganggu otonomi hukum, baik dalam proses perumusan maupun pelaksanaannya.¹⁶

Politik hukum suatu negara adalah bentuk yang akan diterapkan pada hukum, yang terdiri dari hukum tidak tertulis, hukum tertulis, dan hukum tertulis yang dikodifikasi.¹⁷ Hukum tidak tertulis mencakup kebiasaan, tradisi, adat istiadat, dan kesepakatan lisan. Hukum tertulis yang terdokumentasikan meliputi konstitusi, UU, peraturan pemerintah, keputusan Presiden, dan

¹⁵ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. Ke-2 (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 2001), hlm. 9.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Soedirman.K, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*. (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1997), hlm. 37.

berbagai peraturan lainnya. Hukum tertulis kodifikasi adalah aturan perundang-undangan dan aturan yang disusun secara sistematis dalam Kitab Undang-Undang.¹⁸ Sehingga dikatakan bahwa politik hukum ialah kebijakan yang diambil oleh penyelenggara dalam rangka membuat sistem Nasional yang nantinya akan berguna untuk mewujudkan cita-cita Bangsa.

Politik hukum dalam pertambangan merujuk pada kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur sektor pertambangan ini mencakup berbagai aspek seperti perizinan, pengelolaan sumber daya, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Politik hukum bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.¹⁹ Sudah menjadi hal yang umum bagi politik untuk memengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Tidak terkecuali dalam hal kewenangan perizinan, di mana waktu yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi kepengurusan wewenang, seperti mengeluarkan dan mencabut perizinan, semakin berkurang.²⁰

2. *Siyāṣah Dustūriyyah*

Siyāṣah dustūriyyah ialah konsep dalam hukum dan politik Islam yang berkaitan dengan tata pemerintahan dan administrasi negara yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Kata "*Siyāṣah*" berarti politik atau tata kelola, sedangkan "*dustūriyyah*" berasal dari kata "dustur" yang berarti konstitusi atau

¹⁸ Bernhard Limbong, *Politik Pertanahan* (Margaretha Pustaka: Jakarta), hlm. 182.

¹⁹ Rizkyana, dan Lita, "Kajian Politik Hukum tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha pertambangan Mineral dan Batubara," *Jurnal Law Reform*, Vol. 11:2 (September 2015).

²⁰ *Ibid.*

peraturan dasar. Jadi, *Siyāsah dustūriyyah* dapat diartikan sebagai politik konstitusional dalam kerangka hukum Islam. *Siyāsah dustūriyyah* mengacu pada aturan, kebijakan, dan prinsip yang mengatur struktur dan fungsi pemerintahan serta hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan hukum Islam (*syariah*).²¹ Konsep ini mencakup bagaimana konstitusi, undang-undang, dan peraturan dalam suatu negara Islam harus dibentuk dan diimplementasikan sesuai dengan ajaran Islam.

Siyāsah dalam bahasa memiliki beberapa makna, seperti tindakan memerintah, merumuskan kebijakan, mengurus, dan mengendalikan. Namun, secara istilah, *Siyāsah* merujuk pada manajemen kepentingan umat sesuai dengan hukum agama. *As-Siyāsah* bersumber dari kosa kata bahasa Arab, yang merupakan istilah Islam untuk pendidikan, pelatihan, dan budi pekerti.²²

Al-Qur'an adalah sumber utama *Siyāsah*, karena di dalamnya terdapat ayat-ayat yang membahas ide-ide besar, prinsip-prinsip kehidupan sosial, dan esensi dari ilmu Al-Qur'an dan, hadis adalah sumber kedua, terutama hadis tentang kebijaksanaan Nabi dalam menerapkan hukum di Negara-Negara Arab dan kepemimpinannya (*imamah*).²³

Dalam hal-hal yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang diperbolehkan namun tidak memiliki petunjuk khusus, sangat mungkin

²¹ Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Politik Islam*, alih bahasa Ajmal Arif (Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2014), hlm. 13.

²² A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 24.

²³ *Ibid.*

menggunakan perspektif *Siyāṣah dustūriyyah* untuk memahami kejadian tersebut. Sebagai contoh dimana kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini meliputi pemberian kompensasi yang layak bagi masyarakat yang terdampak, serta memastikan bahwa hasil dari pertambangan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal. Dalam sejarah, aturan-aturan utama yang disusun dalam konteks *dustūriyyah* adalah arahan-arahan yang diberikan oleh Nabi saat menetapkan konstitusi Madinah. Substansi dari konstitusi ini adalah aturan-aturan yang mengatur kehidupan, baik dalam aspek kenegaraan, legislasi, agama, maupun kehidupan sosial. Tujuannya adalah untuk terus bertahan dan saling menghormati satu sama lain.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode penelitian studi pustaka merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan sumber-sumber tertulis sebagai basis utama untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan menyusun temuan yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka seperti jurnal, ensiklopedia, buku, dan lainnya yang sesuai dengan topik penelitian. Metode ini meliputi kegiatan membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian dari berbagai sumber literatur.

²⁴ M. Edward Rinaldo, Herwin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyāṣah Dustūriyyah dalam Pembentukan Peraturan tentang Trading In Influence dalam Hukum Positif di Indonesia," *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law*, Vol. 1:1 (April 2021).

2. Sifat penelitian

Karakter penelitian ini, melanjutkan studi kepustakaan yang bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan menjelaskan secara rinci setiap konsep yang relevan dengan topik penelitian, kemudian menganalisis hasil-hasil tersebut untuk menentukan signifikansi dari temuan-temuan yang diperoleh.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan ialah yuridis-normatif, yang berfokus pada studi aturan hukum tertulis dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur masyarakat. Teori ini menekankan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan untuk memahami dan menjelaskan hukum yang berlaku. Pendekatan yuridis-normatif juga melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu yang sedang diteliti.

4. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan metode dengan mengumpulkan data-data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder. Data diperoleh melalui analisis bahan-bahan bacaan seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen hukum, Siyasa Dusturiyah tertentu beserta sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian dengan pendekatan studi kepustakaan.

5. Sumber Data

Sumber data dari penelitian terdapat dua jenis yaitu primer dan skunder.

a. Data Primer

Sumber data primer yang menjadi fokus penelitian ini mencakup UUD 1945, UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

b. Data Sekunder

Data pendukung yang digunakan untuk melengkapi data primer dalam penelitian ini adalah data sekunder. Seperti artikel, buku-buku politik hukum, modul, makalah seminar yang berkaitan dengan politik hukum dan *Siyāḥ dustūriyyah*.

6. Teknik Analisis data

Analisis kualitatif adalah metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Agar data lebih mudah dipahami dan dianalisis, metode ini mengharuskan dilakukannya analisis data secara sistematis dan terstruktur serta menyajikan hasilnya dalam bentuk kata-kata yang koheren dan tidak tumpang tindih. Setelah semua data terkumpul, peneliti menggunakan analisis kualitatif untuk menilai secara induktif yaitu, bergerak dari isu-isu khusus ke kesimpulan yang lebih luas.

G. Sistematika Pembahasan

Ada 5 (lima) pokok pembahasan pada penelitian ini yang akan di uraikan dalam sistematika pembahasan, meliputi:

Bab pertama, mencakup pendahuluan yang menyajikan pengantar meliputi rencana penelitian, termasuk latar belakang yang melatarbelakangi penulisan tesis,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaatnya, tinjauan literatur, kerangka teori, metode penelitian, dan struktur pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang aspek teori terkait permasalahan dalam pembentukan hukum di Indonesia, terutama mengenai pengalihan kewenangan pemerintah daerah dalam memberi izin untuk usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UU No 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara. Pembahasan mencakup isi undang-undang tersebut serta isu-isu terkait dasar hukum yuridis, sosiologis, dan filosofis yang mendasari serta mempengaruhi keberadaannya dan perkembangannya.

Bab ketiga, membahas mengenai penegembangan landasan teori lebih lanjut dari sub-sub pada kerangka teori politik hukum dan *Siyāsah dustūriyyah* yang di dalamnya membahas persoalan perundang-undangan negara. Dalam pembahasan ini akan dimulai dengan Undang-Undang Dasar 1945, sampai pada prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bab empat, berbicara tentang kajian informasi yang menjawab definisi permasalahan yang dikaji berkenaan dengan pandangan *Siyāsah dustūriyyah* mengenai persoalan hukum pertukaran spesialis pemerintah daerah dalam perizinan perdagangan pertambangan seiring dengan UU No 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara.

Bab kelima, bagian terakhir dari bab ini merupakan bagian terakhir dari keseluruhan rangkaian persiapan untuk pekerjaan ini Bab ini berisi kesimpulan penulis atas temuan penelitian dan saran yang ingin disampaikan kepada pembaca.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Politik hukum pengalihan kewenangan Pemerintah Daerah dalam perizinan usaha pertambangan Undang-Undang Mineral dan Batubara No 3 Tahun 2020 menunjukkan hilangnya peran Pemerintah Daerah dalam penerbitan izin pertambangan, kemungkinan risiko terhadap lingkungan dan keterbatasan keterlibatan masyarakat.
2. *Siyāṣah dustūriyyah* terhadap pengalihan kewenangan Pemerintah Daerah dalam perizinan usaha pertambangan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan Pemerintah dengan rakyatnya, serta mengurangi peran masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan usaha pertambangan mineral dan batubara.

B. Saran

Dalam penelitian ini sangat banyak kekurangan baik itu dari referensi dan pendalaman analisis, oleh karena itu peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya membahas mengenai:

1. Analisis Efektivitas Implementasi Undang-Undang No. 3 Tahun 2020
 - a. Lakukan studi kasus di beberapa daerah untuk menilai bagaimana pengalihan kewenangan perizinan usaha pertambangan telah

- diimplementasikan. Apakah ada perbedaan signifikan dalam kinerja perizinan sebelum dan sesudah pengalihan kewenangan?
- b. Evaluasi sejauh mana tujuan dari pengalihan kewenangan ini telah tercapai, misalnya dalam hal peningkatan efisiensi administrasi, percepatan proses perizinan, dan peningkatan investasi.
2. Kajian Sosial, Ekonomi dan Lingkungan:
- a. Selidiki dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari pengalihan kewenangan perizinan ini terhadap masyarakat lokal dan daerah. Apakah kebijakan ini membawa manfaat atau malah menimbulkan masalah baru?
 - b. Analisis peran masyarakat adat dan hak-hak mereka dalam konteks pengalihan kewenangan perizinan usaha pertambangan.
3. Perspektif *Siyā'sah Dustūriyyah*
- a. Lakukan analisis mendalam tentang prinsip-prinsip *Siyā'sah dustūriyyah* (politik konstitusional Islam) yang relevan dengan kebijakan pengalihan kewenangan ini. Bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diintegrasikan ke dalam praktik pengelolaan perizinan pertambangan?
 - b. Kajian normatif tentang kesesuaian Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan partisipasi publik menurut *Siyā'sah dustūriyyah*.

Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif dan mendalam tentang dampak, tantangan, dan peluang dari

pengalihan kewenangan perizinan usaha pertambangan, serta menawarkan solusi yang berbasis pada prinsip keadilan dan kemaslahatan publik.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019.

Shihab, Quraish M. *Tafsir Al-Misbah: Peran, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Shihab, Quraish M. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1998.

2. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

'Usaimin, bin Shalih Muhammad al-. *Politik Islam*, alih bahasa Ajmal Arif, (ed.). Mustolah Maufur. Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2014.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia, Jakarta, 1982.

Darmawati, *Demokrasi dalam Islam; Suatu Tinjauan Fikih Siyasah*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.

Dedi, Syarial, dan Aprizon Putra David. *Fiqh Siyasah*. Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019.

Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Hamang, Najed Nasri. *Fikih Islam dan Metode Pembelajarannya*, (ed.). Muhammad Makki dan Nurhikmah. Parepare: Umpar-Press, 2018.

Hatta, Mohammad. *Kedaulatan Rakyat, Otonomi & Demokrasi*, (ed.). Ashad Kusuma Djaya. Bantul: Kreasi Wacana, 2014.

Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2017.

Hutauruk, M. *Garis Besar Ilmu Politik*. Jakarta: Erlangga, 1980.

Ikbal, Bahua Muhammad. *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2018.

Iqbal, M. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Dokrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Jauhari, Wildan. *Kaidah Fikih; Adh-Dhararu Yuzal*, (ed.). Fatih. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018.

Khairul, Umam Ahmad, (ed.). *Kuasa Oligarki atas Minerba Indonesia: Analisis Pasca Pengesahan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba*. Jakarta: Universitas Paramadina, 2021.

- K, Soedirman. *pengantar tata hukum di indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997.
- Limbong, Bernhard. *Politik Pertanahan*. Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012.
- Lubis, Solly M. *Politik Hukum dan Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Manan, Bagir. *Politik Perundang-undangan*. Bogor: Cisarua, 1993.
- MD, Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 2001.
- Muliadi, Ahmad. *Politik Hukum*. Yogyakarta: Akademia Permata, 2014.
- Rahardjo, Sadjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Rosandi, sakir Ahmad, dkk. *Politik hukum indonesia*. Padang: CV gita lemtera 2023.
- Santoso, Bambang. *Politik Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS 2021.
- Saragih, Ragen Bintan. *Politik Hukum*. Bandung: CV. Utomo, 2006.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara, (Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran)*. Jakarta: UI Press, 1990.
- Soedarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Sumaryadi, Nyoman. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama, 2010.
- Suyuthi, Pulungan J. *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikira*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Syafiie, Kencana Inu. *Ilmu Politik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Umar, Haryono dkk. *politik hukum*. Sumatra Barat: cvazka pustaka, 2021.
- Utrecht, E. *Pengantar Dalam Hukum Indoneia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1983.

3. Peraturan Perundang-undangan/ Putusan Pengadilan/ Surat Keputusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VII/2010, Amar Putusan.

4. Jurnal

- Agassi, Adhe Muhammad, dkk. "Analisis Politik Hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 11, (Desember 2023).
- Al-farisi, Muhammad Salman. "Desentralisasi Kewenangan Pada Urusan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020." *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, Vol. 21, No. 1, (April 2021).
- Al Idrus, Fadilah Nur. "Dampak Politik Hukum dan Respon Masyarakat atas Pembaharuan Undang-Undang Minerba." *jurnal JPHK*, Vol. 3, No. 2, (Agustus 2022).
- Anwar, Saeful. "Konsep Keadilan dalam al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudhu'i." *alQalam*, Vol. 19, No. 93, (Juni 2002).
- Ariatmoko, Nur. "Analisa Politik Hukum Undang-Undang Minerba Sektor Batubara Indonesia." *jurnal Strata Law Review*, Vol. 1, No. 1, (Maret 2023).
- Fatimah, Siti Jaelani. "Perspektif Desentralisasi Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan dalam UU Minerba." *Jurnal Tana Mana*, Vol. 4, No. 1, (Mei 2023).
- Friskilia, Junisa Bastiana Darongke, dkk. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Indonesia." *Lex Privatum*, Vol. 10, No. 3, (Juni 2022).
- Hanifah, Mardalena. "Arah Kebijakan Hukum Politik Ekonomi." *Jurnal Mardalena Hanifah*, Vol. 2, No. 2, (Februari 2022).
- Irfan. "Konsep al-Zulm dalam al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik)." *Ibn Abbas Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, Vol. 2, No. 1, (September 2019).
- Jamil, Roazil Nizhaf. "Dampak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Izin Usaha Pertambangan (UU Minerba) terhadap otonomi daerah dan masalah implementasinya." *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 2, (Maret, 2022).
- Juaningsih, Novita Imas. "Polemik Revisi Undang-Undang Minerba dalam Dinamika Tata Negara Indonesia." *Adalah*, Vol. 4, No. 3, (Maret 2020).
- Lita dan Rizkyana. "Masalah Politik, Hukum, dan Etika dalam Industri Pertambangan dan Kehutanan." *Jurnal Law Reform*, Vol. 11, No. 2, (September 2015).
- Nurdin, Adamy. "Pengaruh Hubungan Kekuasaan antara Pusat dan Daerah terhadap Kewenangan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara."

Jurnal Dharmasisya Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 1, No. 2, (Juli 2021).

- Rinaldo, Edward M, Herwin Yoki Pradikta. “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan tentang Trading In Influence dalam Hukum Positif di Indonesia.” *As-Siyasi Journal Of Constitutional Law*, Vol. 1, No. 1, (April 2021).
- Riqiey, Baharuddin dan Pandu Satriawan Zainulla. “Problematika Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Tambang.” *Sosialita*, Vol. 1, No. 1, (Desember 2022).
- Purwaningtiyas, Riqiani. Diajeng Dwi Oktaverina, Bhim Prakoso. “Politik Hukum Investasi Pertambangan di Indonesia.” *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, (Maret 2024).
- Salam, Abdus, “Pengaruh Politik Ddalam Pembentukan Hukum di Indonesia.” *jurnal: Mazahib*, Vol. 14, No. 2, (Desember 2015).
- Sambuari, Prilia Fista. “Eksistensi Putusan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi.” *Lex Administratum*, Vol. 1, No. 2, (November 2013).
- Shalihin, Iqbal. “Pengembalian Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk Memberikan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.” *Tesis Magsiter Hukum Universitas Andalas*, (Juli 2018).
- Sibatuara, Enjelina & Soemarwi W.S Vera, “Dampak Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara dI Indonesia.” *Jurnal Serina Penelitian*, Vol. 1, No. 1, (Februari 2023).
- Swari, Ratna Novita dan Indah Cahyani. “Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Di Kawasan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.” *Journal Inicio Legis*, Vol. 3, No. 1, (Juni 2022).
- Wulandari, Putri Rika dan Helmi Fahrozi Muhammad. “Politik Hukum Pegalihan Izin Usaha Pertambangan Pada Pemerintah Pusat Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah.” *Jurnal Sosial Budaya Syar’I*, Vol. 8, No. 1, (Maret 2021).

5. Lain-Lain

- “Perubahan UU Minerba Untuk Perbaiki Sektor Pertambangan.” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17910><https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10434><https://www.gatra.com/news488066-ekonomi-ini-dampak-krusial-undang-undang-minerba-baru.html>. Diakses 2 April 2023.
- Walhi, “Menuju 2 Tahun UU Minerba: Puluhan Warga Dikriminalisasi, Jutaan Hektar Lahan Dijarah.” <https://www.walhi.or.id/menuju-2-tahun-uu-minerba-puluhan-warga-dikriminalisasi-jutaan-hektar-lahan-dijarah>. Diakses 23 November 2023.

TERJEMAHAN AL-QUR'AN

Bab	Hlm	Ayat Al-Qur'an	Terjemahan
2	45	Q.S. al-Baqarah [2]:30	Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".
2	46	Q.S Az-Zāriyāt [51]:56	Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.
4	93	Q.S Āli Imrān [3]:159.	"Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu